

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal**

Proses menuju era globalisasi secara bertahap membawa perubahan terhadap sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik. Hal ini diikuti dengan pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001. Proses globalisasi tersebut menyebabkan pola pembangunan menjadi *core competence*, yaitu pembangunan dengan didasarkan pada potensi yang dimiliki suatu daerah.

Sejak Januari 2001 bangsa dan negara Indonesia mulai menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
- (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan
- (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (*publik*) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Pertimbangan yang mendasari terselenggaranya otonomi daerah adalah rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Selain itu, semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara termasuk daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah.

Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public services*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Manfaat dari pembangunan tersebut diantaranya (Joko Tri, 2006) :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat

- b. Mendorong perkembangan perekonomian daerah
- c. Mendorong peningkatan pembangunan daerah di segala bidang
- d. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah
- f. Mendorong kegiatan investasi

Misi utama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pamarintah Daerah bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan. Suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya melalui strategi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah.

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memperbaiki relevansi kualitas penyediaan pelayanan publik terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan sosial baik regional maupun nasional. Bentuk desentralisasi fiskal di setiap negara mempunyai derajat yang berbeda dalam memberikan otonomi kepada pemerintah daerah. Secara garis besar ada tiga bentuk penerapan desentralisasi fiskal (Budi, 2006), yaitu :

- a. Desentralisasi penuh (*full decentralization*), dimana pendelegasian tanggungjawab, wewenang, dan fungsi kepada pemerintah daerah dilakukan secara penuh. Pemerintah daerah harus bertindak sesuai dengan aturan-aturan

dan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat namun tetap memperoleh kebebasan dalam menentukan cara menjalankan tugas.


- b. Dekonsentrasi (*Deconcentration*), dimana pemerintah pusat melaksanakan fungsinya di daerah-daerah dengan menggunakan sumber daya dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat.
- c. Ko-administrasi (*Co-administration*), dimana memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan peranan dan fungsi pemerintah pusat dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat.

Realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Terlihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (*grants*) yang diberikan dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri atas pajak-pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah kurang dari 50%. Artinya lebih banyak subsidi dari pusat dibanding PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi diharapkan perekonomian daerah akan semakin kuat dan mandiri sehingga dapat memperkokoh perekonomian nasional. Hal ini, memberikan implikasi terhadap kinerja perekonomian daerah. Kinerja perekonomian daerah dipengaruhi oleh arah dan kebijakan fiskal dan moneter. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan melalui penetapan kebijakan perpajakan, kebijakan pinjaman luar negeri, dan pengaturan surplus

dan defisit anggaran harus tetap memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah. Serta mendorong pertumbuhan sektor perbankan di daerah untuk mendorong ekonomi daerah.

Gambar 2.1  
Kerangka Hubungan antara Pusat dan Daerah



Sumber: Mudrajad, 2004

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang kerangka struktur sentralisasi kekuasaan dan otoritas administrasi. UU ini meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah. Tugas perbantuan (*medebewind*) merupakan pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah, yang memiliki fungsi ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah (Mudrajad, 2004).

Kebijakan perpajakan dan retribusi daerah diarahkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penguatan *local taxing power*, peningkatan efektivitas pengawasan dan perbaikan pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, hal tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang lebih ideal. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2010, sebagai suatu langkah strategis dan fundamental dalam membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal. Undang-Undang PDRD ini diharapkan dapat menyempurnakan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah di bidang perpajakan, meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperbaiki pengelolaan pendapatan dari beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

## **2.2. Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007). Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan terdapat dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan Pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada UU No. 33 Tahun 2004 yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah.

Kuangan daerah di Indonesia meliputi keuangan Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, serta Kecamatan dan Kelurahan. Secara garis besar keuangan daerah di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut (Halim, 2001) :

1. Sangat minimnya porsi pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan umum di daerah.
2. Kontribusi pajak daerah dan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sangat kecil, karena semua pajak di daerah dipungut oleh Pemerintah Pusat.
3. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan dan subsidi Pemerintah Pusat.
4. Terjadi kontrol yang luas oleh Pemerintah Pusat terhadap keuangan daerah.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan berbagai usaha guna melayani kepentingan masyarakat dan menjalankan program-program pembangunan yang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memperoleh dana yang cukup, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah Daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **2.3. Sumber Pendapatan Daerah**

Sumber pendapatan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari :

#### **2.3.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan



pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

### **2.3.1.1. Pajak Daerah**

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”. Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak Pemerintah Pusat serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Pajak daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah,
- (2) Penyerahannya berdasarkan Undang-Undang,
- (3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang dan peraturan hukum, dan
- (4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

### **Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Jenis pajak menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Pajak provinsi (ayat 1) terdiri atas:
  - (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - (4) Pajak Air Permukaan; dan
  - (5) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak kabupaten/kota (ayat 2) terdiri atas:
  - (1) Pajak Hotel;

- (2) Pajak Restoran;
- (3) Pajak Hiburan;
- (4) Pajak Reklame;
- (5) Pajak Penerangan Jalan;
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (7) Pajak Parkir;
- (8) Pajak Air Tanah;
- (9) Pajak Sarang Burung Walet;
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 1. Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

#### 2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

### 3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

### 4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

### 5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

### 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pengganti dari Pajak

Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

#### 7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

#### 8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan merupakan jenis pajak provinsi, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah; dimana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak Air Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.

#### 9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pajak Sarang Burung Walet

merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

#### 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

#### 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. BPHTB merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

### **2.3.1.2. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

### **Jenis Retribusi Daerah**

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut di bawah ini:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 149 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing. Rincian jenis objek dari setiap retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110-124, sebagaimana di bawah ini:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat



- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini.

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138, sebagaimana di bawah ini.

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini.

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141-146, adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan

- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

### **2.3.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Sumber penerimaan ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

### **2.3.1.4. Lain-lain PAD yang Sah**

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik Pemerintah Daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah

6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

### **2.3.2. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33/2004). Otonomi daerah hingga saat ini masih memberikan berbagai permasalahan. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang beragam, *defferesial* potensi daerah, yang menciptakan perbedaan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, atau yang biasa disebut *fiscal gap* (celah fiskal). Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan (UU No. 33/2004).

Widjaja (2002) menjelaskan bahwa, “Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan

kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang sangat baik.” Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pajak dan retribusi dan dengan melihat kenyataan bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi.

Undang-Undang Nomor 25/1999 dalam Mardiasmo (2004), menjelaskan bahwa dana perimbangan dari pemerintah pusat terdiri dari bagian daerah dan penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, DAU dan DAK. Dari ketiga alokasi dana tersebut DAU merupakan alokasi terbesar. Klasifikasi dana perimbangan berdasarkan Permendagri 13/2006, terdiri atas : Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas pendapatan dana alokasi umum. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### **2.3.2.1 Dana Bagi Hasil**

Undang-Undang No 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari :

#### **A. Dana Bagi Hasil Pajak**

Dana bagi Hasil Pajak bersumber dari: 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan (3) Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Adanya revisi UU No. 34 tahun 2000 dengan UU No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sehingga PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah dan bukan sebagai komponen pembentuk dana bagi hasil pajak.

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

#### **B. Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam**

Dana bagi Hasil Sumber daya alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam, penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam bersumber dari: (1) Kehutanan, (2) Pertambangan Umum,

(3) Perikanan, (4) Pertambangan Minyak Bumi, (5) Pertambangan Gas Bumi, dan (6) Pertambangan Panas .

Sumber daya alam tiap-tiap daerah tidak sama, ada daerah dengan sumber daya alam tidak besar dan ada daerah dengan sumber daya alam yang cukup besar, untuk itu pemerintah mengesahkan UU No 33 Tahun 2004 bertujuan untuk memperkecil gap dan menjaga terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan tidak terpecah belah. Pada umumnya setiap daerah memiliki sektor unggulan sendiri-sendiri dalam hal keuangan dan hal ini sangat bergantung pada pemerintah daerah itu sendiri dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Demikian halnya dalam sistem Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan Sumber Daya Alam. Mekanisme bagi hasil Sumber Daya Alam dan pajak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) pusat-daerah. Namun, pola bagi hasil tersebut dapat berpotensi mempertajam ketimpangan horisontal (*horizontal imbalance*) yang dialami antara daerah penghasil dan non penghasil.

LPEM-FEUI (2002) menyatakan bahwa untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Apabila penerimaan pajak serta sumber daya alam yang diperoleh semakin tinggi maka transfer Dana Bagi Hasil yang diterima pun cenderung akan semakin besar. Untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah dalam hal keuangan, atau mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pemberlakuan otonomi daerah, maka dapat



dilihat dari seberapa besar kontribusi yang diberikan tiap komponen penerimaan termasuk komponen Dana Bagi Hasil terhadap pendapatan daerah (Wahyuni,2009).

Dana Bagi Hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah menginginkan transfer Bagi Hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan Dana Bagi Hasil terhadap Pendapatan daerah dapat meningkat (Wahyuni,2009).

Thesaurianto (2007) menunjukkan bahwa ketika transfer Dana Bagi Hasil diprediksi mengalami penurunan, pemerintah daerah berupaya menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana pengganti bagi pembiayaan aktivitas belanja pemerintah daerah. Hal tersebut dapat mendorong tercapainya otonomi daerah melalui kemandirian keuangan di mana pemerintah daerah harus dapat memenuhi pembiayaan daerah melalui pendapatan yang diperoleh berdasarkan potensi daerah masing-masing. Dengan demikian ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat menurun dan kemandirian daerah pun dapat tercapai.

### 2.3.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sedangkan menurut PP No. 53 Tahun 2009 tentang *Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010* bahwa Dana alokasi Umum adalah Dana Alokasi Umum Murni sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum.

- b. Untuk daerah Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah* bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

#### **2.3.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Pengertian dana alokasi khusus menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang berasal dari dana reboisasi.

Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu:

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40 persen disediakan kepada daerah penghasil sebagai DAK.

#### **2.3.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berupa uang dan/atau jasa

yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

Pendapatan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah Pusat dari APBN kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai keperluan yang mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD. Bagi daerah, pemasukan kas daerah dari sumbangan pendapatan lain-lain memang tidak begitu besar, namun diharapkan mampu membiayai pengeluaran pembangunan yang akan dilaksanakan. Penghasilan yang termasuk dalam pendapatan lain-lain adalah:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi kepada kabupaten/ kota
- b. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- c. Dana Penyesuaian, dan
- d. Dana Otomomi Khusus.

#### **2.4. Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2002).

Kemandirian daerah otonom pada prinsipnya sangat tergantung dari dua hal, yakni kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan yang ada serta ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Daerah dinyatakan mampu untuk melaksanakan Otonomi (Halim 2001) jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kemampuan Keuangan Daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kemandirian keuangan daerah (*otonomi fiscal*) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat (DAU dan DAK) maupun dari pinjamin. Rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat

membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi (Mahmudi, 2010).

Tolak ukur rasio kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan dengan menggunakan skala seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1  
Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>RKKD</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0,00% - 25,00%	Instruktif
Rendah	25,01% - 50,00%	Konsultatif
Sedang	50,01% - 75,00%	Partisipatif
Tinggi	75,01% - 100%	Delegatif

Sumber: Wulandari (2001)

Jika, RKKD (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah) menurun maka, hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah cenderung menurun walaupun PAD meningkat sebab, peningkatannya lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan bantuan dan sumbangan. Semakin sedikit sumbangan dari pusat, semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah yang menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

Adapun Pola hubungan keuangan daerah tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Pola Hubungan Instruktif: peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (Daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

- 2) Pola Hubungan Konsultatif: campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- 3) Pola Hubungan Partisipatif: peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) Pola Hubungan Delegatif: campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan yang merujuk dari beberapa studi, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti, diantaranya lokasi, kondisi keuangan daerah dan potensi daerah. Ringkasan tentang penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2  
Hasil Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti / Tahun	Topik penelitian	Variabel yang Digunakan	Hasil penelitian
1.	Haryanto (2006)	Kemandirian Daerah sebuah Perspektif dengan Metode Path Analysis	Variabel dependen, Kapasitas Fiskal proxy Kemandirian Daerah Variabel independen. Pajak Daerah, Bagi Hasil Pajak,	Pajak daerah dan bagi hasil pajak Memiliki hubungan signifikan terhadap kapasitas fiskal sebagai proxy Kemandirian

			Retribusi Daerah, PDRB Jasa	daerah, sedangkan retribusi daerah dan PDRB jasa tidak terbukti Mempengaruhi kapasitas fiskal daerah proxy Kemandirian daerah secara signifikan
2.	Helvyra (2010)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat	Variabel dependen, Kapasitas Fiskal proxy Kemandirian Daerah Variabel independen. Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan PDRB	Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Kapasitas Fiskal Proxy Kemandirian Daerah dan variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal proxy Kemandirian Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat
3.	Ladjin (2008)	Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tengah	Variabel dependen, Kemandirian Fiskal Variabel independen. PDRB Perkapita dan Investasi	Investasi dan PDRB Perkapita Secara bersama-sama Berpengaruh Terhadap Kemandirian Fiskal Provinsi Sulawesi Tengah
4.	Fitriyanti dan Pratolo (2010)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan	Variabel dependen, Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Variabel independen.	Tidak terdapat Pengaruh Signifikan antara Pendapatan Asli Daerah Pertumbuhan



		terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pembangunan	Ekonomi, akan tetapi terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Rasio Kemandirian, serta pengaruh Signifikan anatara Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian
5.	Dian N (2008)	Pengaruh Rasio Efektivitas PAD dan DAU Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemkab/Pemko di Sumatera Utara	Variabel dependen, Kemandirian Keuangan Daerah Variabel independen. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
6.	Bambang Kurniawan (2009)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Rutin Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. (Studi Empiris Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah)	Variabel dependen, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Variabel independen. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Rutin	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Berpengaruh pada Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Sedangkan Belanja Rutin tidak berpengaruh pada Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah